

# PEMIKIRAN LEILA AHMED TENTANG FEMINISME, GENDER DAN SEKSUALITAS

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

**NORLELA**  
**NIM. 11730123091**

**Pembimbing I**  
**Dr. Wilaela, M. Ag**

**Pembimbing II**  
**Dr. Irwandra, MA.**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H/2022 M**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **PEMIKIRAN LEILA AHMED TENTANG FEMINISME, GENDER DAN SEKSUALITAS**

Nama : Norlela  
Nim : 11730123091  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Oktober 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**PANITIA UJIAN SARJANA**

**MENGETAHUI:**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Sukivat, M.Ag**  
NIP. 197010102006041001

**Penguji III**

**Dr. Khotimah, M.Ag**  
NIP. 197408162005012002

**Sekretaris/Penguji II**

**H. Abd. Ghofur, M.Ag**  
NIP. 197006131997031002

**Penguji IV**

**Drs. Saifullah, MUs**  
NIP. 19660421992031002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Mengutip seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


y. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aa. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ab. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ac. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Di arang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Wilaela, M.Ag.  
Dosen Pembimbing I Skripsi  
**Norlela**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
**Norlela**

Kepata Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
di

Pekanbaru  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Norlela  
NIM : 11730123091  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : Pemikiran Leila Ahmed Tentang Feminisme, Gender Dan Seksualitas.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.  
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022  
Pembimbing I

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
NIP. 196808021998032001

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Irwandra, M.A  
Dosen Pembimbing II Skripsi  
**Norlela**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
**Norlela**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
di

Pekanbaru  
*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Norlela  
NIM : 11730123091  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : Pemikiran Leila Ahmed Tentang Feminisme, Gender dan Seksualitas

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushu'uddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Agustus 2022  
Pembimbing II

Dr. Irwandra, M.A  
NIP. 197409092000031003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diakang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norlela  
Tempat/Tgl. Lahir : Peria Tasik/16 November 1995  
NIM : 11730123091  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul Skripsi : **Pemikiran Leila Ahmed Tentang Feminisme, Gender dan Seksualitas**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penulis Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



**Norlela**

**Nim: 11730123091**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan serta petunjuk kepada penulis, sehingga kata demi kata bisa penulis rangkum menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dialah satu-satunya Tuhan yang maha penyayang, telah memberikan kesabaran kepada penulis disaat bingung, lelah dan hampir menangis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan judul “PEMIKIRAN LEILA AHMED TENTANG FEMINISME, GENDER DAN SEKSUALITAS” ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga, para shahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, semoga mendapatkan syafa'at dari baginda Nabi di akhirat kelak. Amiin ya Rabbal ‘alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu hanya dari Allah Swt. tetapi, jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka itu dari diri penulis sendiri. Hal ini karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, support serta berkorban dengan tulus demi tercapainya cita-cita penulis tiada kata yang sanggup penulis utarakan kecuali rasa syukur dan terimakasih telah Allah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- berikan kedua orang tua yang sangat luar biasa dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada penulis yakni ayahanda Morni Z tercinta dan ibunda Halimah tersayang, kakek Asnawi, abang Muslim, S.H, adik Riana Dewi, Rumiati dan Rahmi Atmawati dan ipar Normeli Sapitri, serta buat seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
  3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Ush., selaku dekan fakultas ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, III, yaitu bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag., bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is., dan Dr. H. M. Bapak Ridwan Hasbi, Lc., MA., atas segala kemudahan yang telah diberikn kepada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
  4. Ketua Progran Studi Aqidah dan Filsafat Islam, bapak Dr. Sukiyat, M.A., yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.
  5. Bunda Dr. Wilaela, M.Ag., dan bapak Dr. Irwandra, MA., selaku pembimbing skripsi ini, yang tiada henti dan lelahnya memberikan motivasi, arahan serta semangat sehingga penulisan ini dapay diselesaikan.
  6. Bapak Saifullah, Drs. M. Ush., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.
  7. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag., bapak Saifullah, Drs. M. Ush., bapak Dr. Irwandra, MA., Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, Ph.D., bapak Dr. H. Saidul Amin, MA., bapak Drs. Shaleh Nur, MA., bapak Andi Sapura, S. Ud. M. Ag., Bapak Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M. Ag., bapak Dr. Husni Tamrin, M. Si., bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, M. A., serta dosen-dosen lainnya yang telah mengenalkan kepada penulis dunia pemikiran tasawuf, filsafat, ilmu kalam, ilmu mantiq, akhlak dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/ibu Kepala perpustakaan beserta Karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.
9. Shahabat penulis yang selalu kebersamai dalam suka maupun duka yang tak mengenal kata lelah dan selalu memotivasi dan memberi semangat selama penulisan skripsi ini. Hikmatun Nazila, Zakiah Darajat, Fera Risma Yuningsih dan Aminah. Yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri.
10. Kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Ushuluddin yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan kawan-kawan lokal AFI B.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga Allah membalas semua kebaikan kalian baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini menjadi wasilah dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin yaa Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

Norlela

NIM. 11730123091



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
H. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	9
A. Kajian Teori .....	9
1. Makna Feminisme .....	9
2. Makna seksualitas .....	12
B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	18
A. Jenis Penelitian .....	18
B. Sumber Data .....	18
1. Data Primer .....	18
2. Data Skunder .....	18
C. Teknik Pengumpulan Data .....	19
D. Analisis Data .....	20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>23</b>
A. Riwayat Tokoh dan Kedudukannya Dalam Gerakan Feminisme .....	23
1. Biografi Leila Ahmed .....	23
2. Pendidikan Leila Ahmed .....	36
3. Karya-Karya Leila Ahmed .....	26
4. Keduduk Leila Ahmed di Dalam Gerakan Feminisme ..	28
5. Fakta Leila Ahmed sebagai aktivis feminisme Muslim	29
B. Isu-isu Penting Pemikiran Leila Ahmed .....	30
1. Gender .....	30
2. Feminisme .....	35
3. Seksualitas .....	40
C. Corak Pemikiran Leila Ahmed .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

### 1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﺽ	‘
ﺙ	Ts	ﻏ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺶ	Sy	ﻩ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻻ	DI		

### 2. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang = ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayun

### 3. Ta' marbūthah ة ( )

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### 4. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas Pemikiran Leila Ahmed Tentang Feminisme, Gender dan Seksualitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan perempuan yang dianggap sangat rendah. Leila Ahmed adalah seorang tokoh feminisme yang lahir pada tahun 1940 di Kairo, Mesir. Ia dibesarkan dalam generasi perempuan yang tidak pernah memakai hijab. Sewaktu kecil, ibu dan neneknya mengajarkan Islam kepadanya. Di sinilah Leila Ahmed pertama kali mempelajari ajaran-ajaran Islam termasuk bagaimana posisi perempuan dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yang menjadikan buku sebagai sumber rujukan. Metode pendekatannya adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini menjelaskan gender menurut Leila Ahmed bukan sekedar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya dalam masyarakat. Selanjutnya ia mengistilahkan feminisme sebagai semua gerakan yang menegaskan perempuan dan subjektivitasnya. dan mengistilahkan seksualitas sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis secara esensial bahkan eksklusif sebagai makhluk reproduktif secara hakiki. Dari banyaknya kelompok para feminisme Leila Ahmed termasuk kedalam kelompok Fatima Mernissi dan Hidayet Tuksal yaitu kelompok *liberationist*. Mereka berusaha mengkritisi hadis-hadis tentang misogini perempuan. Menurut mereka ulama klasik sangat dipengaruhi oleh mainstream pemikiran patriarkal yang berkembang pada saat itu. Feminisme liberal berusaha memperjuangkan agar perempuan mencapai kesamaan hak-hak yang legal secara sosial dan politik. Aliran ini menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

**Kata Kunci:** Feminisme, Gender, Seksualitas, Leila Ahmed, perempuan.

## ABSTRACT

This research discusses Leila Ahmed's Thoughts on Feminism, Gender and Sexuality. This research is motivated by the problem of women who are considered very low. Leila Ahmed is a feminist figure who was born in 1940 in Cairo, Egypt. She grew up in a generation of women who never wore the hijab. As a child, his mother and grandmother taught him Islam. This is where Leila Ahmed first studied Islamic teachings, including the position of women in Islam. This research is a library research that uses books as a reference source. The approach method is descriptive qualitative. The findings of this study explain that according to Leila Ahmed, gender is not just an introduction to the genitals, but involves fundamental values that have been entrenched in society. Furthermore, he termed feminism as all movements that emphasize women and their subjectivity. and termed sexuality as the difference between men and women that are essentially biological in nature and even exclusive as essentially reproductive beings. Of the many feminist groups, Leila Ahmed belongs to the Fatima Mernissi group and Hidayet Tuksal, the liberationist group. They try to criticize the traditions about women's misogyny. According to them, classical scholars were strongly influenced by the mainstream of patriarchal thought that was developing at that time. Liberal feminism tries to fight for women to achieve equal rights that are legal socially and politically. This sect rejects all forms of discrimination against women.

**Keywords :** *Feminism, Gender, Sexuality, Leila Ahmed, women.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ملخص

هذا البحث يبحث عن فكرة ليلي أحمد حول النسوية والجندر والجنس. خلقية هذا البحث مشكلة النساء اللائي يعتبرن منخفضات للغاية. ليلي أحمد شخصية نسوية ولدت عام 1940 في القاهرة، مصر. نشأت في جيل من النساء اللواتي لم يرتدين الحجاب. وعندما كانت طفلةً علمتها والدتها وجدتها الإسلام. وهذا أول الفترة التي درست فيها ليلي أحمد التعاليم الإسلامية لأول مرة بما في ذلك مكانة المرأة في الإسلام. هذا البحث هو بحث مكتبي يستخدم الكتب مصدرا ومرجعاً. المنهج في هذا البحث وصفي كفي. دلت نتيجة البحث وفقاً ليلي أحمد على أن الجنس ليس مجرد التعرف على الأعضاء التناسلية، ولكنه ينطوي على قيم أساسية ثقافية راسخة في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتصف النسوية بأنها جميع الحركات التي تؤكد على المرأة ذاتيتها. ويطلق عليه الجنس على أنه الفرق بين الرجل والمرأة التي على أساس بيولوجي بطبيعتها ضرورية وحصرية كمخلوقة تناسلية بشكل حقيقي. ومن بين المجموعات النسوية العديدة، تنتمي ليلي أحمد إلى جماعة فاطمة المرزيسي وهداية توكسال حيث أنهما من جماعة التحرر. يحاولون انتقاد الأحاديث النبوية حول كراهية النساء. واتفقوا على الرأي بأن العلماء القدماء بشدة بالاتجاه السائد للفكر الأبوي الذي كان يتطور في ذلك الوقت. تحاول النسوية الليبرالية النضال من أجل النساء لتحقيق حقوق متساوية قانونية اجتماعياً وسياسياً. ترفض هذه الجماعة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

الكلمات المفتاحية : نسوية، جندر، جنسانية، ليلي أحمد، نساء.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan perempuan merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji dari waktu ke waktu. permasalahan ini tidak akan ada habisnya untuk dibahas baik secara ekonomi, sosial budaya, ontologi maupun politik. Sebelum kedatangan Islam kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat sangat rendah dan hina, mereka tidak menganggap keberadaannya sebagai makhluk yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, melainkan hanya menganggap sebagai pemuas nafsu semata. Oleh karena itu hak mereka dibatasi mulai dari hak bersuara, berpendidikan dan berkarya.<sup>1</sup>

Sejarah menginformasikan bahwa kaum perempuan saat itu dianggap tidak berguna. Mereka tidak hanya diperbudak, tetapi juga diwariskan sebagaimana harta benda.<sup>2</sup> Banyak sekali tulisan mengenai keadaan mereka pada priode pra-Islam bahwa tidak ada pembatasan tentang jumlah istri yang dapat dimiliki seorang laki-laki. Bahkan lebih parahnya lagi adalah praktek perkawinan *incest*, dimana seorang laki-laki diperbolehkan menikahi saudara perempuannya, anak perempuannya, bahkan ibunya sendiri. Perkawinan-perkawinan ini bukan hanya ditoleransi, tetapi dipandang sebagai amal saleh yang utama.<sup>3</sup>

Begitu rendahnya mereka memandang perempuan pra-Islam bahkan Austine bertanya-tanya kepada Tuhan kenapa perempuan diciptakan? Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa manfaatnya bagi laki-laki kalau cuma untuk melahirkan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, Terjemahan Nasrullah, (PT. Lentera Basritama: Jakarta, 2000), hlm. 45-46.

<sup>2</sup>Rizkia, "Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia" *Skripsi Program Studi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* ( 2020), hlm. 2.

<sup>3</sup>Leila Ahmed, *Wanita dan Gender*,..... hlm. 15.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 39.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam doktrin Yahudi, perempuan dianggap makhluk yang terkutuk karena telah menggoda Adam untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah SWT. Sehingga mereka berdua dikeluarkan dari Surga. Selain itu dalam kitab Taurat dinyatakan bahwa perempuan lebih jahat dari maut.<sup>5</sup>

Sementara dalam ajaran Hindu juga menyatakan bahwa wabah, kematian, racun dan api lebih baik dari perempuan. Perempuan juga tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kehidupannya, pada masa kecil mereka harus tunduk pada ayahnya, pada masa remaja atau sudah menikah ia harus tunduk pada suaminya, ketika ia sudah janda ia harus tunduk pada sanak saudara laki-laki dan tidak boleh mengurus diri sendiri. Begitupun dengan ajaran nasrani, perempuan dipandang sebagai makhluk yang rendah dan hina karena dianggap hanyalah malapetaka.<sup>6</sup>

Di awal abad ke 20 banyak organisasi dan gerakan feminis di negara-negara Muslim muncul di berbagai sistem negara dan kondisi masyarakat. Beberapa kecenderungan gerakan feminis abad ke 20 adalah upaya membentuk warga negara perempuan modern, memperbaiki hukum keluarga, menghargai raganya dan menghadapi isu mobilitas dan busana perempuan.

Feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan yang mengupayakan transformasi bagi satu pranata sosial yang secara gender lebih egaliter. Tujuannya didasarkan pada kesadaran perlakuan terhadap perempuan agar menuju ke arah yang lebih adil.<sup>7</sup>

Menurut Budy Munawar Rachman, feminisme Islam merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan (al-Quran dan Hadis) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat Muslim.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Abdullah, A. Djawas, *Dilema Wanita Karier Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 13.

<sup>6</sup> Rizkia, *Kedudukan Perempuan dalam,.....* hlm. 3.

<sup>7</sup> M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Cet.2, (PT. Revika Aditama: Bandung, 2019), hlm. 19.

<sup>8</sup> Budy Munawar Rachman, "Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan," dalam Mansour Fakih, *Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 202.

State Islamic University of Sultra  
Syrif Kasim Riau





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep kesetaraan gender dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, masyarakat dan hamba dihadapan Tuhannya yang dilandaskan pada al-Qur'an atau yang sejalan dengan fundamental spirit Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah. Nasaruddin Umar mengintrodusir prinsip-prinsip kesetaraan gender yang di akumulasikan dari ayat-ayat al Qur'an sebagai berikut;<sup>9</sup>

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (Q.S. al-Zariyat: 56), pencapaian derajat ketaqwaan tidak berdasarkan perbedaan jenis kelamin tertentu (Q.S. al-Hujurat: 13).
2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi (Q.S. al-An'am:165).
3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial (Q.S. al-A'raf:172).
4. Semua ayat yang berkaitan dengan drama kosmis atau penciptaan Adam dan pasanganya di surga sampai turun ke bumi selalu menyertakan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.
5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Q.S. al-Imran ayat 195, Q.S. al-Nisa' ayat 124, Q.S. al-Nahl, ayat 97, Q.S. al-Ghafir ayat 40).

Feminis relegius disatukan oleh satu keyakinan bahwa feminisme dan agama keduanya saling bersignifikan bagi kehidupan perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya.<sup>10</sup>

Diantara tokoh-tokoh feminisme tersebut, salah satunya adalah Leila Ahmed, ia adalah penulis yang sejak awal fokus tentang isu Islam dan feminisme Islam pada tahun 2013 ia memperoleh penghargaan dari University of Louisville Grawemeyer Award di bidang agama untuk analisisnya tentang penggunaan hijab bagi perempuan Muslim Amerika. Karya sebelumnya yang

<sup>9</sup>asaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 248.

<sup>10</sup> Wafda Vivid Izziyana, "Pendekatan Feminisme dalam Studi Huku Islam", *Jurnal*, (UMRI Ponogoro: Ponogoro, 2016), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

juga memperoleh sambutan hangat dan nilai sebagai *magnum opus* adalah “*woman and gender in islam*” yang terbit pada tahun 1992.<sup>11</sup>

Yang menarik dari Leila Ahmed salah satunya adalah ketika Islam datang ke Dunia ini, Allah SWT. Telah memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Allah SWT memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan dan semua sisi kehidupan lainnya.<sup>12</sup> Setelah itulah perempuan Muslimah dibolehkan mengelola aset-aset ekonominya, perempuan sudah bisa mandiri, berpendidikan dll.<sup>13</sup>

Salah satu hal yang membuat penulis tertarik mengkaji sosok Leila Ahmed sebagai subjek kajian dikarenakan beliau menggunakan metode yang lebih lugas dan komprehensif persoalan kaum perempuan dan ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat Islam. dimulai dari pra dan pasca masa kenabian, masa khalifah Umar, masa dinasti-dinasti khilafah Islam di Timur Tengah, hingga masa kini perjuangan pembebasan kaum perempuan di negara-negara berpendudukan mayoritas Islam.<sup>14</sup>

Berbeda dengan penulis Muslim kebanyakan yang selalu mengatakan Islam datang dengan misi liberasi (pembebasan). Leila Ahmed justru mengatakan bahwa Islam tidak sepenuhnya menyokong implementasi hak-hak kaum perempuan.<sup>15</sup>

Selanjutnya perbedaan Leila Ahmed dengan tokoh-tokoh feminisme lainnya adalah sebagai berikut:

Sebenarnya mereka mempunyai kesamaan pendapat bahwa akar fundamental subordinasi perempuan dalam Islam adalah paham teologis disamping masalah kultural tentang perempuan yang selama ini dirumuskan

<sup>11</sup>Karbelani, “Kebangkitan Hijab di Akhir Abad 20; Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2018), hlm. 2.

<sup>12</sup>Rizkia, *Kedudukan Perempuan dalam*,..... hlm. 3-4.

<sup>13</sup>Nur Hidayah, ”Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam” , *Jurnal Syariah Ekonomi*, Vol. XIV, No. 1, 2014, hlm. 87.

<sup>14</sup><https://swarahima.com/2020/10/23/resensi-buku-membedah-persoalan-perempuan-dalam-mab-syarakat/islam/>. diakses pada hari senin tgl 31 Mei 2021.

<sup>15</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh para ulama yang hampir seluruhnya laki-laki. Namun mereka berbeda strategi perjuangan. Riffat Hasan dan Amina Wadud lebih menspesifikasikan dalam bidang penafsiran al-Qur'an, sedangkan Leila Ahmed dan Fatimah Mernissi lebih menonjolkan kritik tentang sejarah dan sosial termasuk sejarah hadist yang dianggap sebagai sejarah kenabian.

Banyak hal yang ditulis oleh Leila Ahmed tentang gerakan di Mesir, secara umum ia mengkategorikan bahwa aktivis gerakan perempuan pandangan mereka melalui cara yang berbeda. Pertama: menggunakan bahasa dan slogan Barat seperti dilakukan oleh May Ziadah, Doria Syafik dll. Kedua: menggunakan tema-tema Islam tentang perempuan seperti dilakukan oleh Zainab Al-Ghazali.

Sayangnya, cara kaum yang pertama mendapat tantangan yang cukup keras dari penguasa maupun masyarakat. Sementara cara kedua relatif diterima. Selain dianggap tidak bertentangan dengan agama, juga dianggap mampu membangkitkan sentimen negara mereka.

Leila Ahmed mengatakan pernah terjadi suatu masa dimana seluruh kelompok perempuan dapat bersatu dengan bahasa maupun gerakan yang sama. Itu terjadi ketika kaum bercadar, kaum sekolah, maupun pekerja seks pinggiran menginginkan kemerdekaan dan menyatakan perang terhadap segala bentuk intervensi asing dalam kehidupan mereka.

Menurut Leila Ahmed, isu tentang perempuan dan gender di dunia Islam sangat penting untuk segera dielaborasi secara komprehensif dengan tidak mengabaikan kondisi sosial dan historis yang ada. Umat Islam termasuk perempuan untuk giat belajar dan mengkaji kembali kondisi-kondisi yang dianggap terbelakang dan tidak setara. Interpretasi feminisme menjadi sangat fleksible dan terbuka untuk dibahas.<sup>16</sup>

Sebagai Profesor Muslim Pertama Dibidang Studi Wanita dalam Agama Di Universitas Harvard. Buku Pertamanya Menjadi Gebrakan Dalam Sejarah Gender Di Dunia Arab, dimana bukunya menelusuri sejarah

<sup>16</sup> Karbelani, "kebangkitan Hijab di Akhir",..... hlm. 4.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkembangan perempuan dan gender serta implikasinya terhadap feminisme di dunia modern.

Selain itu Leila Ahmed juga tokoh perempuan yang intelektual dalam menyuarakan gerakan kesetaraan gender. Beliau juga menentang stereotip Barat tentang budaya Muslim, buka suara tentang isu kerudung setelah aksi 09/11. Maka hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pemikiran Leila Ahmed tentang seksualitas, dengan judul “Pemikiran Leila Ahmed Tentang Feminisme, Gender dan Seksualitas”. Karena masih banyak masyarakat yang belum paham dengan pemakaian antara gender, seks dan feminisme.

#### B. Alasan Pemilihan Judul

1. Feminisme, gender dan seksualitas menurut Leila Ahmed ini merupakan sebuah kenyataan yang menarik untuk dikaji, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai istilah tersebut.
2. Leila Ahmed adalah salah satu tokoh feminisme muslim yang membahas tentang kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan karyanya *Wanita Dan Gender Dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*. dan karya-karya beliau lainnya.
3. Latar belakang kehidupan pribadi Leila Ahmed mempengaruhi pemikirannya tentang konsep feminisme di dalam Islam.
4. Feminisme, Gender dan Seksualitas merupakan pembahasan yang menarik, karena masalah ini sudah lama dikaji namun, sampai sekarang masih marak-maraknya terjadi seperti pelecehan seksual masih saja terjadi.

#### C. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diambil beberapa yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan laki-laki terhadap perempuan sebelum munculnya gerakan feminisme?
2. Bagaimana Pemikiran Leila Ahmed terhadap Feminisme, Gender dan Seksualitas?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Pembatasan Masalah

Setelah menjelaskan secara singkat pada latar belakang, maka yang menjadi fokus pembahasan penulisan dalam penelitian ini adalah pemikiran Leila Ahmed dalam buku, terutama buku *Wanita dan Gender Dalam Islam* sebagai buku utama, yang membahas mengenai feminisme, gender dan seksualitas.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini akan menganalisis pemikiran Leila Ahmed tentang feminisme, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapakah Leila Ahmed dan Apakah benar Dia Seorang Feminis?
2. Bagaimanakah Konsep Feminisme, Gender dan Seksualitas Menurut Leila Ahmed?
3. Bagaimana Corak Pemikiran Leila Ahmed?

#### F. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui siapakah Leila Ahmed dan apakah benar dia seorang feminis.
2. Untuk mengetahui bagaimana Feminisme, Gender dan Seksualitas Menurut Leila Ahmed.
3. Untuk mengetahui corak pemikiran Leila Ahmed.

#### G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kajian ini turut meramalkan blantika pembahasan salah satu pemikiran kontemporer dalam kaitannya dengan agama Islam.
2. Secara institusional, penelitian ini menambah daftar khazanah pemikiran sekaligus karya tulis mahasiswa yang berasal dari Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana yang diwajibkan secara normatif dalam karya-karya ilmiah. Pada dasarnya sistematika pembahasan berguna untuk menyusun alur yang sistematis dalam sebuah tulisan. Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas lima bab, sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. berisi tentang gambaran umum yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, tinjauan pustaka. Yang berisi informasi tentang kerangka teori, uraian tentang pengertian feminisme menurut para ahli, pembagian aliran-aliran feminisme dan pengertian seksualitas menurut para ahli. Di dalam bab ini juga dipaparkan tentang tinjauan kepustakaan atau kajian terdahulu tentang tema terkait, termasuk persamaan dan perbedaannya dengan tema skripsi ini serta pemanfaatannya di dalam penelitian.

Bab *ketiga*, metode penelitian. Berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam rangka proses menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bab ini di susun menjadi sub-sub tentang data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Di dalam bab ini dijelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah.

Bab *keempat*, pembahasan. Berisi biografi Leila Ahmed, karya-karya dan pemikirannya tentang sejumlah isu terkait.

Bab *kelima*, penutup. Berisi kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan penelitian dan saran untuk kajian mendatang terkait isu yang sama tentang feminisme.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kerangka Teori

#### 1. Makna Feminisme

Feminisme merupakan gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis maupun sebagai bentuk upaya-upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami.<sup>17</sup>

Feminisme pada mulanya merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, seperti halnya laki-laki. Feminisme merupakan reaksi dari ketidakadilan gender yang mengikat perempuan secara kultural dengan sistem patriarki. Perbincangan tentang feminisme pada umumnya merupakan perbincangan bagaimana pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, bagaimana hak, status dan kedudukan perempuan di sektor domestik dan publik.

Adapun yang terkait dengan teori-teori feminisme, penulis akan menjelaskan pandangan-pandangan para intelektual mengenai feminisme sebagai berikut:

Pendapat yang pertama Rita Naka Shima Brock (1996:117), teori-teori feminisme mempersembahkan analisis kritis terhadap realitas tersubordinasinya kaum perempuan oleh laki-laki. Mereka sangat menghasilkan pengaruh yang sangat kuat dalam wilayah agama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung berupa pembentukan komunitas intelektual dimana para sarjana feminisme juga ikut terlibat. Disebabkan oleh latar belakang baik dari kerja sosial dan politiknya dalam menyuarakan emansipasi perempuan maupun dalam pengalaman penindasan yang dialami perempuan.<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut Maggie Humm (2002:158), feminisme adalah ideologi pembebasan perempuan karena melekat dalam semua

<sup>17</sup>Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010). hlm. 5.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya. Menurutnya feminisme juga dapat dimaknai sebagai himpunan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong oleh pembebasan perempuan.<sup>19</sup>

Menurut Budhy Munawar Rahman (156947) ia mengatakan bahwa feminisme terjadi ketika struktur hierarkis atau kodrat laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan itu menjadi masalah sosial. Maka hal ini telah memunculkan implikasi-implikasi sosial ideologis dari pemaksaan pematokan *female modesty* pada perempuan.

Adapun menurut Wardah Hafidz (1994) ia menyatakan bahwa feminisme dapat dikategorikan sebagai budaya tandingan (*conter culture*) karena ia semakin tajam menggugat atau menendang nilai-nilai baku dalam masyarakatnya yang menjadi akar dari munculnya tindakan kekerasan, sesungguhnya budaya tandingan ini merupakan seruan peringatan bahwa pranata sosial yang berlaku sedang goyah, sistem pendukung kultural, mitos, simbol tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya dan kepercayaan atas semua itu telah mati. (j. Milton Yinger, 1982). Dalam fungsi semacam ini feminisme merupakan wacana yang menjaga masyarakat dengan tata nilai dan normanya dari kebekuan.<sup>20</sup>

Pada umumnya, teori-teori feminisme yang dikembangkan para tokoh feminis memakai perspektif yang berbeda dan berangkat dari epistemologi yang berbeda. Pemikir-pemikir perempuan memakai perangkat teoritis filosofis epistemis sesuai dengan tradisi berpikirnya.

Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam diskursus feminisme sebagai berikut:

- a. Feminisme liberal, feminisme liberal berusaha memperjuangkan agar perempuan mencapai kesamaan hak-hak yang legal secara sosial dan

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 5-6.

<sup>20</sup>Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Cet. 2 (Pt. Refika Aditama: Bandung, 2019), hlm. 19.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik. Artinya aliran ini menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>21</sup> Seperti menurut Jane Roland Martin dalam usahanya untuk menunjukkan hak perempuan, salah satu tokoh teori ini adalah Wollstonecraft beliau menghadirkan suatu gagasan ideal mengenai pendidikan bagi perempuan, yang memberikan kebanggaan atas sifat-sifat yang secara tradisional dihubungkan laki-laki, dengan mengorbankan sifat-sifat lain yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan.<sup>22</sup>

- b. Feminisme radikal Salah satu tokoh teori ini adalah Allison Jaggar beliau mengatakan kekuasaan laki-laki atas kaum perempuan, yang didasarkan pada pemilikan dan kontrol kaum laki-laki atas kapasitas reproduktif perempuan telah menyebabkan penindasan pada perempuan. Feminisme radikal bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki.<sup>23</sup>
- c. Feminisme sosialis, aliran ini merupakan perpaduan antara metode historis materialis Marx dan Engels. Aliran ini menganggap konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Termasuk didalamnya stereotip-stereotip yang dilekatkan pada perempuan. Penindasan terhadap perempuan terjadi di semua kelas. Bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan.<sup>24</sup>

Menurut Fakih, aliran ini berusaha menggabungkan analisis patriarki dengan analisis kelas. Dengan demikian kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapasitisme harus dilakukan pada saat yang sama dengan disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi dan marginalisasi atas kaum perempuan.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 97.

<sup>22</sup> Mary Wollstonecraft dalam Rosemarie Putnam Tong. *Feminist Thought*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 20-21.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>24</sup> Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas,.....* hlm. 98.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teori yang dikemukakan oleh feminisme sosialis dikenal dengan teori patriarki kapitalis, yang diungkapkan pertama kali oleh Zillah Eisentein, yakni menyamakan dialektika antara strussss ktur kelas kapitalis dengan struktur hirarki seksual.<sup>26</sup> Teori ini melihat perempuan sebagai sebuah kelas dan menganggap bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi di semua kelas. Teori ini menganggap bahwa ketidakadilan terhadap perempuan bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih disebabkan oleh penilaian dan anggapan akibat kontruksi sosial terhadap perbedaan tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Makna Seksualitas dan Gender

Dalam masyarakat masih banyak yang tidak paham dalam menggunakan kata seks dan gender. Kedua kata ini memang tidak bisa dipisahkan karena mempunyai beberapa kesamaan dan perbedaan.<sup>28</sup>

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti jenis kelamin lebih banyak konsentrasi pada aspek hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak konsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya.<sup>29</sup>

H.T. Wilson dalam seks dan gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kenyataan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup>

<sup>26</sup>Mansor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 90.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>28</sup> Mohammad Syafie, "Seks dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Memissi)", *Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2009. hlm. 25

<sup>29</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Cet. II (Paramadina, Jakarta:2001), hlm.35.

<sup>30</sup>Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*,..... hlm. 9-10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam diskursus gender dan seksualitas adalah sebagai berikut:

a. Teori performativitas

Teori ini dikembangkan oleh Judith Butler melalui karya monumentalnya *Gender Trouble* dan *Bodies That Matter*. menolak prinsip identitas yang memiliki awal dan akhir. Artinya ia berpendapat bahwa tidak ada identitas gender yang asli, semuanya dibuat melalui “presentasi” yang terus diulang hingga menjadi “identitas gender”. Seseorang dapat memiliki identitas maskulin dan feminine dalam waktu yang bersamaan atau feminin dan maskulin dalam waktu yang berbeda. Demikian pula dengan male feminine atau female maskulin. Hal ini tentu berpengaruh pula pada persoalan orientasi seksual seseorang tidak final, tidak stabil, seharusnya tidak ada keharusan seorang perempuan menyukai pria dan sebaliknya. Namun masyarakat tertentu tidak menghendaki yang demikian karena telah terbiasa dengan adat dan budaya.<sup>31</sup>

b. Teori heteronormativitas

Dalam teori ini Rubin menyatakan bahwa sebuah bentuk hubungan seksualitas yang sah dan tidak bisa lagi dipertanyakan. Artinya tidak ada kodrat atau konstruksi biologis yang mendahului tanda bahasa. Contohnya, kategori laki-laki perempuan dengan semua atribut dan peran yang melekat padanya bukanlah konstruksi ilmiah melainkan produksi sejarah dan representasi.<sup>32</sup>

c. Teori power knowledge

Teori ini dipelopori oleh Foucault yaitu secara jelas ia mengatakan bahwa seksualitas seharusnya tidak dipandang sebagai

<sup>31</sup> Witriyatul Jauhariyah, “Gender Dan Seks Dalam Kontruksi Sosial”, No. 5, Maret 2016, hlm. 57.

<sup>32</sup> MB. Wijaksana, Dkk, “Seksualitas”, *Jurnal Perempuan*, No. 41, Mei 2005. hlm. 54-55.



sesuatu yang terberi secara ilmiah atau suatu wilayah rahasia yang harus diungkapkan dan ditemukan secara bertahap.<sup>33</sup>

## B. Tinjauan Peneliti yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap beberapa penelitian sejenis menemukan hasil penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang penulis temukan memiliki beberapa perbedaan.

Telaah pustaka ini, hakikatnya ialah berperan penting dalam menentukan posisi yang jelas bagi seorang peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan, agar nantinya tampak jelas kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Disini penulis akan mencoba melakukan *mapping* dan kategorisasi atas kajian-kajian sebelumnya terkait tema penelitian ini, memaparkan argumentasi masing masing kajian tersebut, untuk kemudian melihat dan menganalisa *gab* dari kajian-kajian sebelumnya, sehingga posisi penulis dalam penelitian kali ini menjadi jelas dan terukur secara akademis.

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Fadwa El Guindi dengan judul, “*Jilbab: antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan*”. Tahun 2003. Buku ini membahas tentang gerakan Islam kontemporer. Analisis dan reanalisis datanya diterapkan dalam sintesis murni antara etnografi, sejarah teks al-Qur’an, hadis dan tafsir. Pemikiran Leila ahmed merupakan salah satu acuan utama dalam buku ini dengan menyatakan bahwa “Jilbab sebagai fenomena telah dipandang secara sembarangan sebagai objek homogen, sebuah elemen bahan pakaian yang hampir secara eksklusif dikaitkan dengan masalah gender, didistorsi oleh catatan etnosentris, atau dikaji dari perspektif kajian wanita saja. dalam dua pendekatan tersebut etnosentris dan kajian wanita-jilbab di timur tengah dipandang sebagai unsur dari rangkaian ideologis antara praktik dan lembaga yang membentuk jalinan kompleks *jilbab-harem-budak-pemingitan-poligami*.”<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>34</sup> Fadwa El Guindi, *Jilbab antara kesalehan, kesopanan, dan perlawanan*, (Serambi Ilmu semesta: 2003), hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedua*, Artikel yang ditulis oleh Ayu Munawaroh dengan judul, “Kesetaraan gender dalam perspektif Islam (Studi terhadap peran perempuan di lembaga legislatif tahun 2009-2014). Artikel ini membahas posisi perempuan dalam politik, dimana perempuan dipandang mampu dan layak untuk mengikuti jejak politik. Gender dalam tulisan ini diambil dari perspektif Leila Ahmed.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Rachel Aspden dalam jurnal internasional the Guardian yang berjudul *A Quiet Revolution By Leila Ahmed ;Review*. Tahun 2011. Menurut Aspden. Buku *A Quiet Revulotion* karya Leila Ahmed tersebut ingin menggambarkan sejarah panjang dari hijab yang ternyata secara mengejutkan mengungkapkan perdebatan panjang di sosial politik antara Islam Barat.<sup>35</sup> Sesuai dengan judulnya tulisan ini lebih terfokus pada permasalahan hijabnya saja, berbeda dengan yang ingin penulis teliti, penulis tidak fokus pada satu pemikiran Leila Ahmed saja, tapi penulis akan menganalisis beberapa pemikiran Leila Ahmed yang dapat dicermati seperti gender, seksualitas dan feminisme.

*Keempat*, tulisan artikel Madeleine Bunting dalam jurnal internasional the Guardian yang berjudul; *A Quiet Revolution By Leila Ahmed-Review*. Tahun 2012. Tulisan ini adalah review Madeleine terhadap buku Leila Ahmed yang berjudul *A Quiet Revolution; The Veill’s Resurgence, Prom Middle East To Amerika*. Menurut Madeleine hasil dari analisis dan pengamatan Leila Ahmed tentang fenomena kebangkitan hijab yang pertama kali terjadi di Mesir lalu menyebar ke negara-negara lain. Lebih jauh menurut Madeleine, buku tersebut sebenarnya juga bisa dijadikan jawaban atas stereotip-stereotip terhadap perempuan dan hijab.<sup>36</sup> Tulisan ini digunakan untuk memperkaya kajian penelitian penulis tentang pemikiran Leila Ahmed.

*Kelima*, tulisan Samet Guven dalam jurnal, “*The Image Of Veil In Leila Ahmed’s Women And Gender In Islam*” tahun 2013. jurnal ini berisi

---

<sup>35</sup>Rachel Aspden, “A Quiet Revolution By Leila Ahmed; Review”, *Jurnal Guardian*, Vol. 20 Mei 2011.

<sup>36</sup> Madeleine, “A Quiet Revolution By Leila Ahmed- Review”, *Jurnal Guardian*, Vol. 5 Juni 2012.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang bagaimana kondisi perempuan di masa lalu, sekarang dan masa depan dan bagaimana hijab memainkan peranan penting di dalam representasi seorang perempuan. Guven juga menulis tentang pemikiran Leila Ahmed soal akar keberadaan hijab secara historis. Menurut guven, Leila Ahmed menemukan bahwa praktik penggunaan hijab sudah ada sejak masa kuno dengan pemaknaan dan maksud yang berbeda-beda di masing-masing tempat, budaya, dan peradaban.<sup>37</sup> Sesuai dengan judulnya, maka dalam artikelnya ini Guven lebih terfokus pada isu-isu hijab, sedangkan penulis akan fokus pada seksualitas pemikiran feminis yang dapat dicermati dari karya-karya Leila Ahmed. Kenapa penulis membahas feminisme juga, karena feminis merupakan akar dari seksualitas.

*Keenam*, tulisan Leila Aouadi dalam junal, “*politik lokasi seksualitas narasi kehidupan*” tahun 2014. Jurnal ini berisi tentang perbedaan pemikiran Leila Ahmed dengan Nawal El Saadawi tentang seksualitas, sunat dan feminisme<sup>38</sup>. Jurnal ini digunakan untuk memperkaya kajian tentang pemikiran Leila Ahmed.

*Ketujuh*, Karbelani menulis skripsi “*Kebangkitan Hijab Di Akhir Abad 20; Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed*”, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2018. Skripsi ini berisi tentang bagaimana kompleksitas subjek (perempuan) dalam persoalan hijab, apa saja yang mendorong dan menjadi motif dibalik sebuah hijab diakhir abad 20.<sup>39</sup> Sesuai dengan judulnya skripsi ini hanya terfokus pada hijab saja, sementara yang ingin peneliti tulis bukan hanya tentang hijab saja melainkan pemikiran leila Ahmed tentang seksualitas dan feminisme. Skripsi ini digunakan untuk memperkaya kajian penelitian penulis tentang pemikiran Leila Ahmed.

Selanjutnya adalah tulisan-tulisan tentang pemikiran Leila mengenai hijab, seperti yang telah dilakukan oleh 1. Fadwa El Guindi, 2. Ayu

<sup>37</sup> Guven, *journal of history culture and art reseach*, vol.2, juni 2013.

<sup>38</sup> Leila Aouadi, “Politik Lokasi dan Seksualitas Di Leila Ahmed dan Nawal El Saadawi Narasi Kehidupan”, *Jurnal POLITIK DAN BUDAYA ANTARDISiplin*, Vol. 16, No. 1/2014.

<sup>39</sup> Karbelani, “Kebangkitan Hijab di Akhir Abad 20; Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Munawaroh, dan 3. Karbelani dll. Namun demikian, semua karya-karya ini hanya terfokus pada salah satu sisi pemikiran Leila, seperti Fadwa El Guindi dan Karbelani membahas tentang hijab, sedangkan Ayu Munawaroh membahas tentang gender saja. Ini sangat berbeda dari skripsi yang sekarang berada di tangan pembaca, di mana pembahasannya akan lebih komprehensif karena menganalisis semua aspek pemikiran feminis/gender Leila, khususnya dalam kaitannya dengan ajaran Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*libarary research*), yaitu: *pertama*, dengan mencatat semua temuan mengenai konsep feminisme perspektif Leila Ahmed yang didapatkan dalam literatur dan sumber. *Kedua*, memadukan segala temuan. *Ketiga*, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan dan sumber. *Keempat*, memberikan gagasan dari wacana yang berkaitan dengan feminisme perspektif Leila Ahmed.

### B. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis dari buku, jurnal, skripsi dan artikel. Dalam konteks riset berbasis pustaka, ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data-data primer dan data-data skunder. Keprimeran sebuah data sangat ditentukan oleh relevansinya dengan pemikiran Leila Ahmed tentang feminisme sebagai objek kajian, data sekunder adalah data yang akan menopang penulis dalam memahami data primer dan objek kajian itu sendiri.<sup>40</sup>

#### 1. Data Primer

Data-data primer diambil langsung dari karya-karya Leila Ahmed, khususnya *Woment and Gender In Islam* buku ini berisi kumpulan pemikiran Leila Ahmed yang membahas secara komprehensif tentang akar sejarah interpretasi patriarkis di dalam Islam, terutama terkait dengan persoalan-persoalan perempuan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan membantu menambah referensi penulis dalam penelitian ini, yakni buku, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas tentang feminisme. Diantara sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Ibid, 11.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku yang berjudul *Teologi Feminisme Islam*. Buku ini membahas tentang persoalan-persoalan teologis yang banyak disoroti dalam isu feminisme Islam. didalamnya terdapat tiga masalah mendesak yang menjadi awal ketimpangan gender yaitu: masalah penciptaan manusia, masalah hijab dan metodologi penafsiran teologi feminisme Islam.<sup>41</sup>

Buku yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Buku ini menceritakan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan karena lemahnya etika dan perilaku yang terbangun dari kultur (nilai) struktur sosial dan pola masyarakat laki-perempuan yang bernuansa patriarki.<sup>42</sup>

Buku yang berjudul *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Buku ini menjelaskan masalah gender dalam berbagai sudut pandang. Sekaligus mengingatkan kita bahwa perempuan dihadapan Allah SWT. Mendapatkan tempat yang terhormat sama dengan laki-laki dalam derajat kemakhlukan dan kemanusiaan.<sup>43</sup>

Selanjutnya ada skripsi dari Karbelani yang berjudul *Kebangkitan Hijab Di Akhir Abad 20; Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan pemikiran Leila Ahmed tentang feminisme dan jilbab.<sup>44</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah riset berbasis pustaka (*library-based reseach*), dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dikaji, serta diambil kesimpulan dari data yang terkumpul baik dari sumber primer maupun

<sup>41</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010).

<sup>42</sup> M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Cet.2, (PT. Revika Aditama: Bandung, 2019).

<sup>43</sup> Mansor Fakhri Dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. 2 (Risalah Gusti: Surabaya, 2000).

<sup>44</sup> Karbelani, "Kebangkitan Hijab di Akhir Abad 20; Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta. 2018.

sekunder. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Menentukan topik permasalahan. Yaitu siapakah Leila Ahmed dan apakah benar dia seorang feminis? Dan bagaimana konsep feminisme, gender dan seksualitas menurut Leila Ahmed?
2. Peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya seperti:
  - a. Peneliti membaca buku karya Leila Ahmed dan buku yang berhubungan mengenai feminisme atau yang berhubungan dengan pemikiran Leila Ahmed. Yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi, ensiklopedia, dan tesis.
  - b. Peneliti mencari artikel-artikel, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan pemikiran Leila Ahmed atau tokoh lain yang membahas tema yang sama meski dari sudut pandang yang berbeda.
3. Membaca keseluruhan data secara berulang. Kemudian mengambil apa yang bersangkutan dengan yang peneliti tulis.
4. Mencermati keseluruhan data untuk di tandai sesuai dengan rumusan masalah peneliti.
5. Di tela'ah dan diteliti untuk diklarifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan.
6. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sebagai bahan bedah untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah diperoleh.
7. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis.<sup>45</sup>

#### D. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan. Setelah data-datanya terkumpul, penulis akan berusaha mendalami dan membaca secara teliti dan

---

<sup>45</sup> Liga Astuti Ningsih, "Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatimah Mernssi", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 32.

seksama. Proses pendalaman yang penulis lakukan akan dibantu melalui pendekatan sejarah dan sosio-politik.<sup>46</sup>

Pendekatan sejarah sangat penting dalam mengkaji tema ini karena tema ini menganalisis pemikiran tokoh di masa lampau, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan tinjauan kesejarahan yang dikenal dengan istilah *historical approach* (Notosusanto, 1978:36). Sosiologi dapat membantu penulis untuk mendalami isi pemikiran Leila Ahmed tentang tema ini karena Leila Ahmed sendiri juga menggunakan kacamata sosial dalam pemikirannya.<sup>47</sup>

Untuk menganalisis data yang terkumpul dan diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan penulis, diperlukan teknik analisa yang tepat, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi artinya teknik yang dipergunakan untuk menganalisis makna yang terkandung didalam data yang terhimpun melalui riset kepustakaan, dimana penulis akan mendeskripsikan pemikiran Leila Ahmed mengenai feminisme, gender dan seksualitas.<sup>48</sup>

Adapun tahapan penelitian didalam metode analisis sebagai berikut:

### 1. Menentukan Permasalahan

Sebagaimana penelitian lainnya, analisis ini juga dimulai dengan menentukan permasalahan. Permasalahan merupakan titik tolak dari keseluruhan peneliti. Yaitu usaha memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

### 2. Menyusun Kerangka Pemikiran

Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu merumuskan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu, yang dalam penelitian ini adalah analisis data dari pemikiran Leila Ahmed

<sup>46</sup> Karbelani, "Kebangkitan Hijab Di Akhir ", hlm. 13-14.

<sup>47</sup> Ibid, 14.

<sup>48</sup> Liga Astuti Ningsih, "Kesetaraan Gender: studi", hlm. 32.

mengenai pemikiran Leila Ahmed tentang feminisme, gender dan seksualitas. Setelah penulis berhasil mengumpulkan bahan-bahan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, pdf dll. Maka penulis memilih mana yang diperlukan dan mana yang tidak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Leila Ahmed lahir pada tahun 1940 di Heliopolis, Kairo, Mesir. Menurut karakteristik dan fakta-fakta yang membuktikan bahwa benar Leila Ahmed adalah sebagai feminisme, yaitu feminisme Islam yang secara eksplisit maupun implisit untuk menjelaskan ruang kritik, posisi metodologis, analitis dan koseptual ketika mengkaji perempuan dalam Islam. Ia terkenal karena karyanya tentang status historis dan sosial perempuan diberbagai komunitas Muslim. Secara khusus, ia telah meneliti peran perempuan dalam kaitannya dengan Islam, melawan stereotip baik dalam maupun luar dunia Muslim.
2. Menurut Leila Ahmed gender bukan sekedar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya dalam masyarakat. Selanjutnya ia mengistilahkan feminisme sebagai semua gerakan yang menegaskan perempuan dan subjektivitasnya. dan mengistilahkan seksualitas sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis secara esensial bahkan eksklusif sebagai makhluk reproduktif secara hakiki.
3. Dari banyaknya kelompok para feminisme Leila Ahmed termasuk kedalam kelompok Fatima Mernissi dan Hidayet Tuksal yaitu kelompok *liberationist*. Mereka berusaha kengkritisi hadis-hadis tentang pamarjinalan perempuan. Menurut mereka ulama klasik sangat dipengaruhi oleh mainstream pemikiran patriarkal yang berkembang pada saat itu. Feminisme liberal berusaha memperjuangkan agar perempuan mencapai kesamaan hak-hak yang legal secara sosial dan politik. Artinya aliran ini menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

## B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

Terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan penulis dalam penelitian ini, mengingat susahnya penulis menemukan semua karya-karya yang di tulis oleh Leila Ahmed apalagi tulisan beliau semuanya pakai bahasa asing jadi penulis agak susah memahami terjemahannya, sehingga penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabia Permata Rizkia. 2020. "Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia", *Skripsi* Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Affandi, Ahmad dan Muh. Ihsan. 2003. *Matinya Perempuan Transformasi Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Imeisod.
- Ahmed, Leila. 2000. *Wanita dan Gender Dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, terjemahan Nasrullah, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Alimah, Ade. 2006. *Perempuan-Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia*, Yogyakarta: Suka-Press.
- Amin, Saidul. 2015. *Filsafat Feminisme Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*, Riau: ASA RIAU.
- Amiruddin, Mariana. 2013. "Agama dan Seksualitas", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 2, Mei.
- Baroroh, Umul. 2002. *Feminisme dan Feminis Muslim dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media.
- Djawas A, A abdullah. 1996. *Dilema Wanita Karier Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ababil.
- Echol, John M. dan Shadily Hasan, 1993. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Engineer, Ali Asghar dkk. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven.
- Esha In'am, Muhammad. 2008. *Teologi Islam: Isu-Isu Kontemporer*, UIN-Malang: Press Malang.
- Fakih, Mansor. 2013. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti.
- Hardani, Sofia. dkk. 2012. *Perempuan Dalam Realitas Sosial Budaya*, Cet. 1, Yogyakarta: Kaukaba Dipantar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hidayah, Nur. 2014. "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam", *Jurnal Syariah Ekonomi Islam*, Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Hidayatullah, Syarif. 2010. *Teologi Feminism*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://akurat.co/5-fakta-leila-ahmed-aktivis-gender-muslim-yang-bicara-soal-hijab-pada-dunia-barat>. Diakses Pada Jumat, 05 November 2021, Pukul 21.30. WIB.
- <https://eprints.uny.ac.id/16232/>. Diakses pada hari minggu 12 september 2021. Pukul 21:20 WIB.
- <http://gawemeyer.org/news-updates/ahmed2019s-analysis-of-increased-2018veiling2019-wins-religion-prize>. Diakses Pada Jumat 05 November 2021. Pukul 20.00 WIB.
- <https://islambergerak.com/saya%20bukan%20seorang-,Muslim-feminis>. Diakses pada tgl. 25 juni 2022, pukul 10:30 WIB.
- <https://swararahima.com/2020/10/23/resensi-buku-membedah-persoalan-perempuan-dalam-masyarakat-islam/>. diakses pada hari senin tgl 31 Mei 2021, pukul 19:30 WIB.
- <https://tirto.id/evolusi-makna-jilbab-leila-ahmed-dari-penindasan-ke-pembebasan-fppc>. Diakses Pada Jumat, 10 Juni 2022, Pukul 20.33. WIB.
- <https://Www-Sparknotes-Com.Translate.Goog/Lit/Borderpassage>. Diakses Pada Hari Senin 13 September 2021. Pukul 21:33 WIB.
- <https://www.sosiologi79.com/2019/05/leila-ahmed-biografi-dan-pemikiran.html?m=1>. Di akses pada hari Jumat 15 Oktober, 2021. Pukul 19.20 WIB.
- <https://www.sosiologi79.com/2019/05/leila-ahmed-pemikiran-gender-dalam.html?m=1>. Diakses pada jumat, 15 oktober 2021. Pukul 21.00 WIB.
- Ilyas, Yunahar. 1998. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qura'an Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Izziyana, Vivid Wafda. 2016. "Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Ponogoro: UMRI Ponogoro.
- Karbelani. 2018. "Kebangkitan Hijab di Akhir Abad 20; Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- King, Anna dan Fatimah Seedat. *Feminisme, Islam dan Islam Feminisme*,
- Mas'udi, F. Masdar. 2000. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan.
- Nasrullah S, M. 2000. *Wanita dan Gender Dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Ningsih, Astuti Liga. 2020. "Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Aminah Wadud Muhsin Dan Fatima Mernissi", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Kasim, Riau*.
- Ningrum, Candar Dewi. 2015. "Seksual Dan Refroduksi Health Dan Rights Dan Perubahan Iklim", *Jurnal Perempuan*, Vol. 20, NO. 3 Agustus.
- Rachman, Munawar Budhy. 1996. *Islam dan Feminisme; Sentralisme Kepada Kesetaraan, dalam Mansour Fakih, Membincang Feminisme; Diskursus gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rahman, Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Sugihastuti. 2010. *Gender Dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, Cet.2 Bandung: PT. Rapika Aditiya.
- Supriyadi. 2008. "Seksualitas dan Lesbian", *Jurnal Perempuan*, No. 58 , Maret.
- Syafie, Mohammad. 2009. "Seks dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)", *Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.
- Siauw, Felix Y. 2020. *Yuk Berhijab*, Jakarta: ALFATIH PRESS.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Venny, Adriana. 2003. "Menimbang Poligami", *Jurnal Perempuan*, No, 31 September.
- \_\_\_\_\_ 2005. "Seksualitas", *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 41, Mei.
- Wollstonecraft, Mary Dalam Rosemarie Putnam Tong. 2010. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



Gambar Leila Ahmed



Gambar universitas Cambridge

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Nama** : Norlela  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Peria Tasik, 16 November 1995  
**No. Hp** : 082254110603  
**Alamat Rumah** : Dusun Peria Tasik, Desa Cahaya Baru, Kec. Mandah  
kab. Inhil, Riau  
**Nama Ayah** : Morni Z (Ayah)  
**Nama Ibu** : Halimah (Ibu)  
**Akademik** :

- SDN 013 Belaras
- Mts. Raudhatul Ulum Peria Tasik
- MA. Pondok Pesantren Al-Mujtahadah Pekanbaru

### Pengalaman Organisasi

1. Staff Divisi internal BEM fakultas Ushuluddin 2017-2018
2. Staff Keagamaan DEMA fakultas Ushuluddin 2018-2019
3. Staff Aspirasi SEMA fakultas Ushuluddin 2019-2020

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.